BAB IV
ANALISIS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

4.1 Analisis Sistem yang Berjalan

4.1.1. Analisis Dokumen

Terdapat dokumen yang ada pada proses pembuatan hak tanah, diantaranya :

1. Nama dokumen : formulir permohonan sertifikat hak tanah
   Sumber dokumen : dari pendaftaran ke seksi sengketa
   Fungsi dokumen : untuk mengtahui data pemilik tanah dalam pembuatan sertifikat hak tanah
   Item dokumen : Nama_pemilik,alamat, luas_tanah, kelurahan, kecamatan, no_ktp, silsilah_tanah, pajak, akte_jual_beli, jenis_tanah
   Rangkap : 2 rangkap

2. Nama dokumen : laporan sertifikat tanah
   Sumber dokumen : dari pemetaan dan pengukuran ke penetapan hak tanah
   Fungsi dokumen : untuk mengetahui banyaknya jumlah data pembuatan tanah
   Item dokumen : Nama_pemilik_tanah, Luas_tanah, kecamatan, kelurahan, jenis_tanah, petugas_pembuat
   Rangkap : 4 rangkap

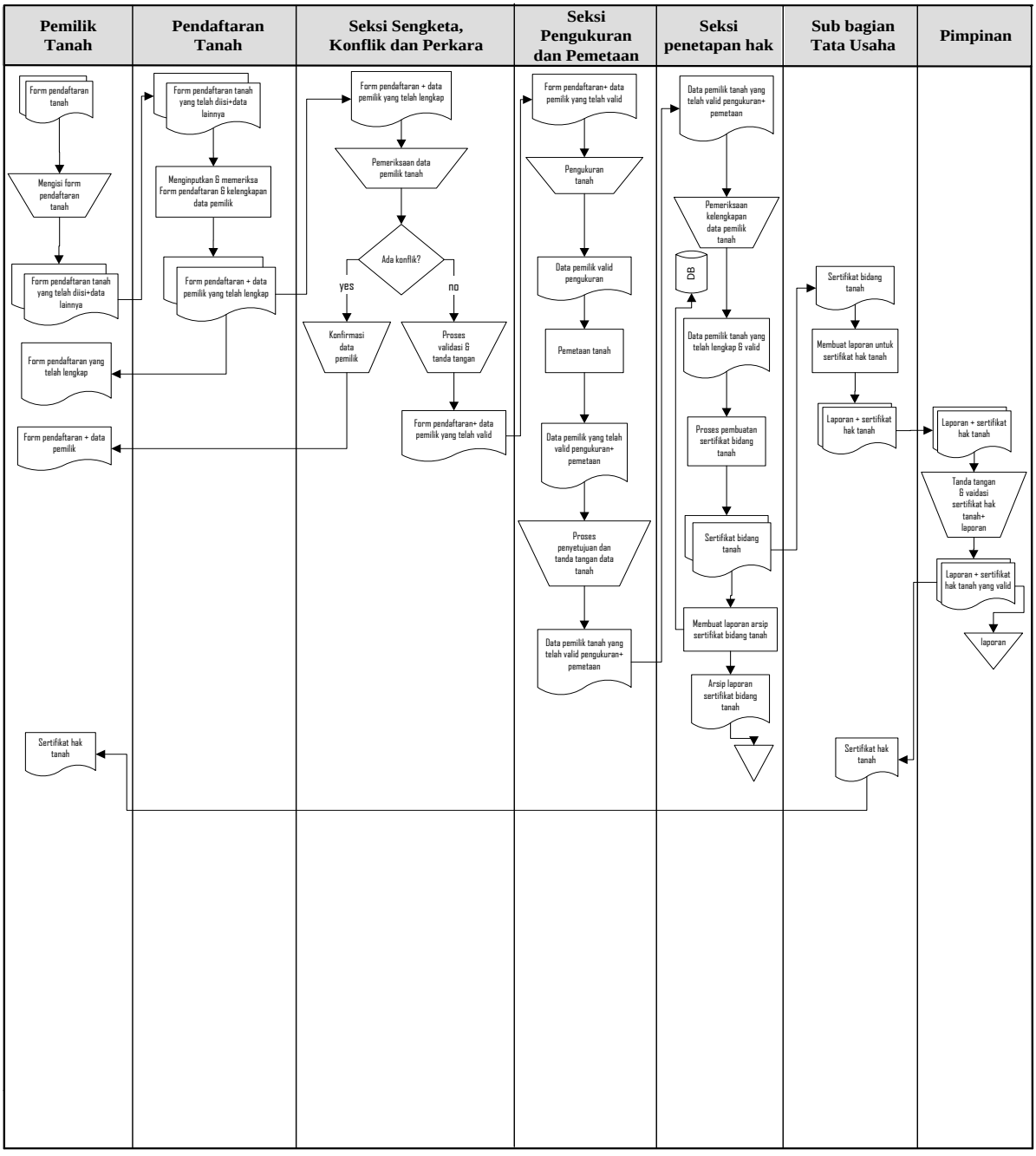
4.1.2Analisis Prosedur yang sedang Berjalan

Prosedur penetapan hak tanah pada Kantor Pertahanan Kota Medan sebagai berikut :

1. Pemilik tanah mengambil formulir pendaftaran tanah di bagian subseksi pendaftaran tanah
2. Pemilik tanah mengisi formulir pendaftaran tanah tersebut, kemudian memberikan fomulir pendaftaran tanah yang telah diisi tersebut kepada subseksi pendaftaran tanah.
3. Subseksi pendaftaran tanah mencatat dan memeriksa kelengkapan data pemilik tanah tersebut
4. Kemudian data pemilik yang telah diperiksa dan dicatat tersebut diserahkan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara
5. Data pemilik yang telah diperiksa dan dicatat, kemudian diperiksa kembali oleh seksi sengketa, konflik dan perkara tanah mengenai kebenaran ada atau tidaknya koflik, sengketa dan perkara.
6. Apabila terjadi sengketa, maka pihak ini tidak akan melanjutkan proses penetapan hak tanah ini, dan pihak ini akan melakukan konfirmasi kembali kepada pemilik tanah atas data-data pemilik tersebut.
7. Apabila tidak terjadi sengketa, konflik, perkara, maka data tersebut akan disetujui dan ditandatangani oleh seksi sengketa, konflik dan perkara, kemudian diserahkan kepada seksi pengukuran dan pemetaan
8. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh pihak seksi sengketa, konflik dan perkara, kemudian pihak subseksi pengukuran dan pemetaan melakukan pengukuran pada bidang tanah berdasarkan data pemilik yang telah disetujui.
9. Proses pengukuran selesai, selanjutnya subseksi pengukuran dan pemetaan ini melakukan pemetaan dengan menggunakan proses komputerisasi.

10. Setelah proses pengukuran dan pemetaan selesai, kemudian data pemilik tanah disetuji dan ditandatangani oleh pihak subseksi pengukuran dan pemetaan tersebut.
11. Data pemilik tersebut diserahkan kepada seksi penetapan hak tanah, kemudian pihak ini melakukan proses pemeriksaan kembali atas kelengkapan dan data pemilik tanah, setelah lengkap selanjutnya dibuatlah sertifikat bidang tanah tersebut
12. Kemdian sertifikat yang telah dibuat tersebut diserahkan kepada sub bagian Tata Usaha untuk dibuatkan laporan dan divalidasi, selanjutnya diserahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani.
13. Sertifikat yang telah valid tersebut ditandatangani oleh pimpinan sehingga terbentuklah sertifikat tanah yang sah.

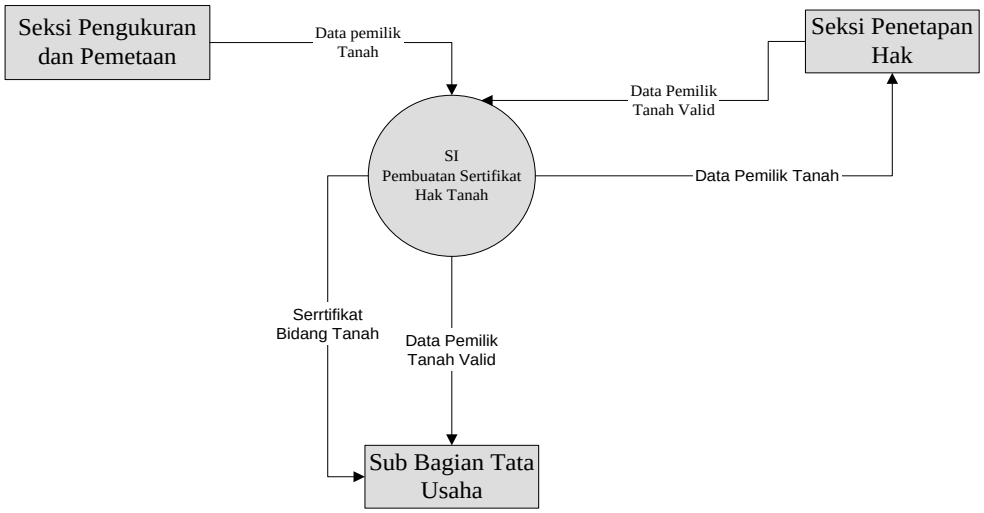
4.1.2.1 Flow Map



Gambar 4.1

Flowmap Prosedur penetapan hak tanah yang sedang berjalan

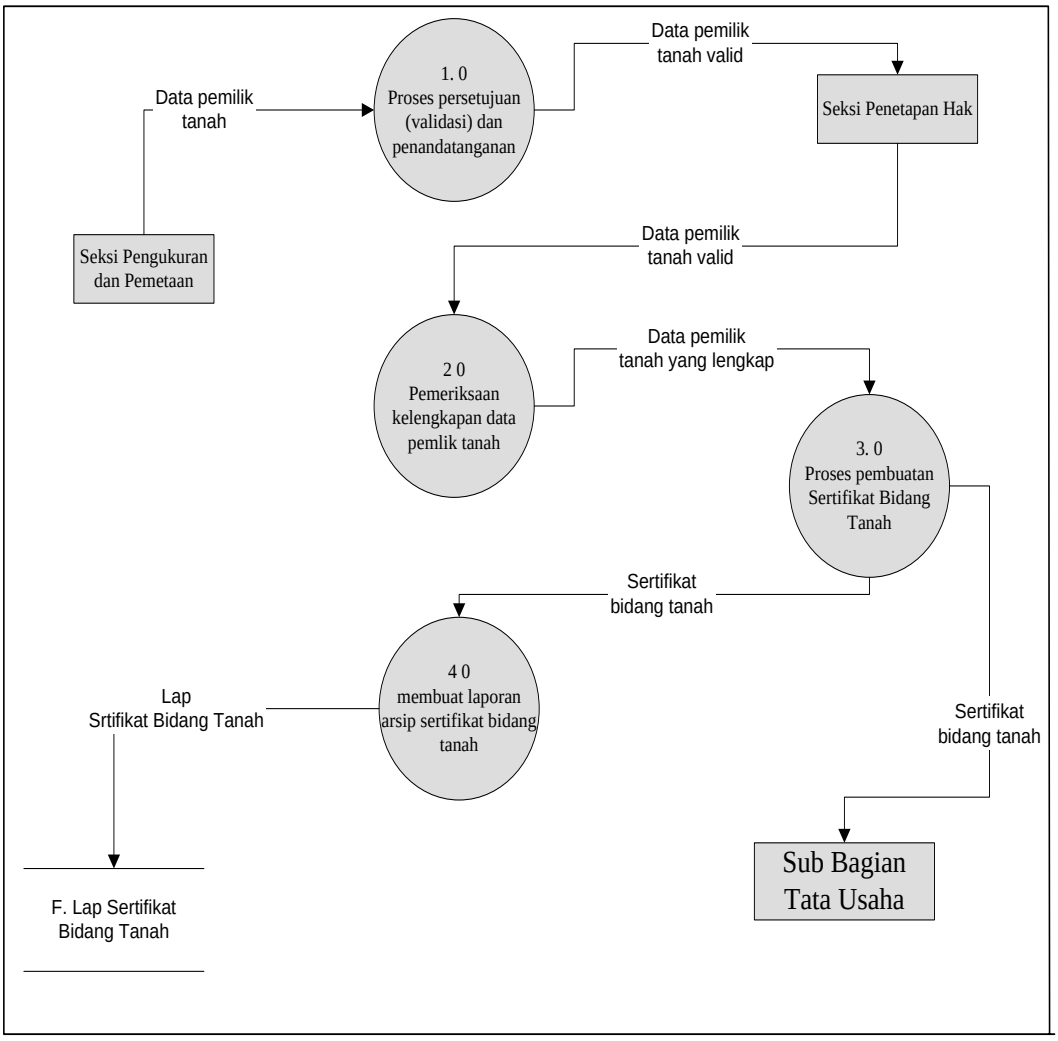
4.1.2.2 Diagram Konteks



Gambar 4.2

Diagram Konteks Prosedur penetapan hak tanah yang sedang berjalan

4.1.2.3 Data Flow Diagram



Gambar 4.3

DFD Prosedur penetapan hak tanah yang sedang berjalan

4.1.2.4 Kamus Data

1. Nama aliran data : Data pemilik tanah
   Deskripsi : dok data pemilik tanah
   Keterkaitan proses : Seksi pengukuran dan pemetaan-P1
   Alias : data pemilik tanah valid, Data pemilik tanah yang lengkap
   Struktur data : Nama_pemilik,alamat, luas_tanah, kelurahan, kecamatan, no_ktp, silsilah_tanah, pajak, akte_jual_beli, jenis_tanah

2. Nama aliran data : Sertifikat Bidang Tanah
   Deskripsi : dok Sertifikat Bidang Tanah
   Keterkaitan proses : P3-sub bagian tata usaha, P3-P4
   Alias : -
   Struktur data : Nama_pemilik_tanah, Luas_tanah, alamat, kecamatan, kelurahan, id_NIB, kecamatan, kelurahan, tanggal, jenis_tanah

3. Nama aliran data : Lap Sertifikat Bidang Tanah
   Deskripsi : dok Lap Sertifikat Bidang Tanah
   Keterkaitan proses : P4-F.Lap Sertifikat Bidang Tanah

Alias	: -
Struktur data	: Nama_pemilik_tanah, Luas_tanah, kecamatan, kelurahan, jenis_tanah, petugas_pembuat.

3.1.3 Evaluasi Sistem yang Berjalan

Dari prosedur sistem yang berjalan yang telah terurai diatas penulis dapat menganalisis dan mengevaluasi bahwa prosedur pembuatan sertifikat hak tanah masih mengalami kekuranan, dan kurang efektif sehingga proses pada setiap bagian membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengambilan data yang ada pada setiap divisi akan lama untuk didapat karena data yang dibutuhkan tidak dapat diakses atau diambil dengan cepat oleh setiap bagian. Dengan minimnya data penyimpanan (database) yang digunakan membuat proses pembuatan sertifikat hak tanah berjalan lama, karena antara database inputan dengan database untuk proses selanjutnya tidak saling terhubung. Untuk itu sebaiknya pada proses pembuatan sertifikat ha tanah ini digunakan sistem yang sesuai dan database yang sesuai dengan kebutuhan proses tersebut, yaitu dengan menggunakan database yang dapat menampung banyak data dan dapat terkoneksi antar divisi, sehingga apabila bagian-bagian dalam proses pembuatan sertifikat hak tanah tersebut memerlukan data yang telah diinputkan oleh bagian sebelumnya, akan lebih mudah untuk diambil. Penulis mengusulkan untuk menggunakan database yang standar digunakan pada perusahaan / kantor –kantor saat ini yaitu database server, MySQL, Oracle, dll yang dapat menyimpan data banyak, sehingga pengaksesan data pemilik tanah akan lebih mudah, dan untuk pembuatan laporan pun akan lebih efektif dan efisien.